

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia di jaman ini lebih menyukai hal-hal instan, mudah dan cepat. Dalam hal pertukaran informasi, semua informasi yang ingin diketahui atau ingin disampaikan dapat diperoleh secara cepat dan mudah melalui media baik cetak, elektronik dan lain sebagainya. Media yang paling banyak digunakan pada jaman ini yakni media sosial. Media sosial digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas atau bahkan pengguna. Media sosial memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial diruang saiber. Media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian manusia dewasa ini. Segala hal yang ingin diketahui dapat diakses hanya dengan sekali klik. Kini pertukaran informasi merambah ke media sosial seperti *facebook, twitter, whatsapp*, dan media sejenisnya, (Nasrullah, 2014: 36-37)

Salah satu media sosial yang paling berpengaruh bagi manusia sekarang ini selain media yang disebutkan di atas yakni *Instagram*. Media sosial Instagram dijadikan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat dalam bertukar informasi. Penggunaan media sosial dijaikan sebagai penunjang eksistensi, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan pengetahuan sehingga menggunakan media sosial terutama Instagram merupakan hal yang biasa. Instgram merupakan platfrom sosial media online populer saat ini yang berfokus pada pembagian foto maupun video antara pengguna, (Kustyaningsih dkk, 2022: 75-76)

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Statista Research department pada januari 2022, jumlah pengguna aktif Instagram di Indonesia berjumlah 99,1 juta

pengguna. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan pengguna Instagram terbanyak keempat di dunia. Dari survey tersebut diketahui pengguna Instagram di Indonesia paling banyak di dominasi oleh pengguna dengan rentan umur 18-34 tahun, (Yuhefizar, 2008: 1).

Informasi yang diperoleh melalui Instagram sangat beragam, baik itu sebagai hiburan, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, instagram juga dijadikan sebagai media penyampaian informasi berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang berisi himbauan, kegiatan sosial sebuah instansi, dan lain sebagainya. Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi melalui media yang dapat mempengaruhi persaan, pikiran dan sikap bagi khalayak, (Effendy, 2003: 79).

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan atau pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Postingan yang dipublikasikan melalui media sosial instagram dalam hal ini ILM yang dihasilkan oleh suatu organisasi maupun institusi sering mendapatkan tanggapan atau feedback dari masyarakat melalui kolom komentar. Persepsi yang diberikan oleh masyarakat beragam, mulai dari persepsi negatif sampai tanggapan yang mendukung suatu kegiatan yang dilakukan instansi atau organisasi tersebut.

Salah satu instansi yang menggunakan Instagram untuk mempublikasikan konten yakni Kepolisian Resort Kupang Kota. Akun instgram dengan nama Humas Polresta Kupang dengan pengikut atau *follower* sebanyak 1.726 orang. Akun ini telah mempublikasikan konten sebanyak 4.620. Konten yang dipublikasikan oleh Humas Polresta Kupang merupakan konten Iklan Layanan Masyarakat. Konten yang

diposting atau dipublikasikan meliputi foto dan video kegiatan-kegiatan sosial maupun himbauan.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 13 November 2022 dengan Inspektur Dua (Ipda) Florensi Ibrahim Lapuisaly selaku Kepala Seksi Humas Kepolisian Resort Kupang Kota, dijelaskan bahwa tujuan pembuatan akun Instagram Humas Polresta Kupang yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan khususnya Kepolisian Resort Kupang Kota. Pembuatan akun tersebut juga kemudian memberikan informasi-informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aturan-aturan dan juga tentang kegiatan yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Informasi yang disampaikan oleh Kepolisian Rerost Kupang Kota tidak terpaku pada suatu topic, melainkan memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh. Iklan layanan masyarakat yang dipublikasikan pada akun Instagram Humas Polresta Kupang merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kupang Kota maupun himbauan-himbauan yang mempersuasi masyarakat untuk menaati sebuah peraturan.

Salah satu Iklan Layanan Masyarakat yang sering diposting pada akun Instagram Humas Polresta Kupang yakni himbauan untuk menaati peraturan lalulintas. Konten tersebut bertajuk “Taati Berlalulintas” dan ditujukan untuk warga Kota Kupang agar tetap mengikuti peraturan lalulintas seperti penggunaan helm, surat-surat kendaraan maupun atribut lainnya. Dalam postingannya mengenai taat berlalulintas, Humas Polresta Kupang juga mendapatkan tanggapan atau komentar dari pengguna

instagram terkait dengan himbuan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh Polres Kupang Kota.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 10 November 2022 dengan Inspektur Dua (Ipda) Niken Ayu, S.Tr.,K selaku Kepala Unit Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Kupang Kota, dijelaskan bahwa selain melakukan proses edukasi kepada masyarakat melalui tindakan langsung di lapangan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah , di pinggir jalan, dan lain-lain, Satlantas Polresta Kupang juga mengedukasi masyarakat melalui media sosial salah satunya yakni konten ILM “Taat Berlalulintas” melihat pelanggaran aturan-aturan lalulintas lebih banyak dilakukan oleh remaja yang notabene lebih dekat ke sosial media. Selain itu, menurut Ipda Niken, postingan tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat.

### Gambar 1.1

#### Iklan Layanan Masyarakat “Taat Lalulintas”



(Sumber: Instagram Humas Polresta Kupang, 2022)

Gambar di atas merupakan salah satu contoh ILM mengenai taat berlalulintas yang dipublikasikan melalui akun Instagram Humas Polresta Kupang. Dalam postingan tersebut, Polresta Kupang mendapat feedback terkait dengan himbauan atau kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kupang Kota. Kolom komentar yang tersedia pada postingan milik Humas Polresta Kupang tersebut memungkinkan masyarakat untuk memberikan persepsi masing-masing mengenai himbauan untuk menaati peraturan lalulintas. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa pelajar RT 05 RW 01 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo mengungkapkan bahwa instagram humas polresta kupang memberikan manfaat berupa informasi terkait aturan berlalu lintas sehingga lebih tertib dalam berkendara di kota kupang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi positif maupun negatif yang diberikan pelajar pengguna Instagram di Kota Kupang terhadap konten Iklan Layanan Masyarakat “Taat Berlalulintas” yang dipublikasikan oleh Humas Polresta Kupang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi pelajar terhadap konten iklan layanan masyarakat “Taat Berlalulintas” pada akun instgram Humas Polres Kupang Kota ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai persepsi pelajar terhadap konten iklan layanan masyarakat “Taat lalulintas” yang di posting pada akun instgram Huma Polresta Kupang Kota.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi peneliti lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulis skripsi khususnya di bidang ilmu komunikasi

2. Manfaat praktis


penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap konten iklan layanan masyarakat pada Humas Polresta Kupang Kota.

#### **1.5 Kerangka Berpikir**

Setiap konten ILM yang dipublikasikan oleh Humas Polresta Kupang dibuat berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kupang Kota. Kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan erat dengan masyarakat atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap konten ILM yang berkaitan dengan kegiatan tersebut mendapat persepsi dari masyarakat itu sendiri. Respon yang diberikan masyarakat dapat dilihat pada kolom komentar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

## Bagan 1.5

### Kerangka Berpikir



### 1.6. Asumsi

Asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat diterima dan dijadikan bijakan berpikir atau bertindak dalam melaksanakan penelitian. Dengan demikian asumsi yang dipegang oleh peneliti sebelum melakukan penelitian ini adalah persepsi pelajar terhadap konten iklan layanan masyarakat 'taat berlalu lintas' pada akun instagram polresta kupang (Mukhtazar, 2020: 57).

## **1.7. Hipotesis**

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau pendapat pada hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan kata lain konsep pemikiran yang digunakan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dari suatu hal yang belum terbukti kebenarannya (Arikunto, 2016 :43-45 ) Adapun hipotesis yang penulis pegang dalam penelitian ini adalah terdapat persepsi yang diberikan oleh pelajar pengguna instagram terkait dengan konten Iklan Layanan Masyarakat “Taah Berlalulintas” yang diposting pada akun Instagram Humas Polresta Kupang Kota.